



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

BURDAH : Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Temu Kuning, 30 Januari 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Temu Kuning, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 Januari 2020, dengan register nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama BURDAH lahir di Temu Kuning, 30-01-1975 sebagaimana tercantum dalam KK dan Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon;
2. Bahwa dulu pada tahun 2016 pemohon pernah berangkat ke luar negeri (Malaysia) dan kemudian membuat paspor atas nama SANWAR dengan tempat / tanggal lahir di Temu Kuning, 30-01-1975 yang tercatat dalam paspor nomor AT 791419;
3. Bahwa sekarang pemohon hendak lagi ke luar negeri untuk pergi Haji (Mekkah) dengan menggunakan nama dan tempat/ tanggal lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran maupun Dokumen Kependudukan Pemohon, namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi Mataram, dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : Sanwar tempat / tanggal lahir di Temu Kuning, 30-01-1975 yang tercatat dalam paspor nomor AT 791419;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama BURDAH dengan tempat lahir di Temu Kuning, 30-01-1975 Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki/menganti nama hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara yang baik, dengan harapan dalam mengurus dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon Lahir dengan Nama BURDAH Lahir di Temu Kuning, 30-01-1975;
3. Memerintahkan pada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor Nomor AT 791419 atas nama SANWAR dengan tempat / tanggal lahir di Temu Kuning, 30-01-1975 menjadi BURDAH Lahir di Temu Kuning, 30-01-1975;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5202013001750002, An. Burdah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-17122019-0182, atas nama Burdah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202011310100048, atas nama kepala keluarga Burdah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tabungan Haji, atas nama Burdah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor AT 791419, atas nama Sanwar, yang dikeluarkan oleh KJRI Penang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama Burdah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **H. MAKRIIP HADI** dan **ABDUL WARIS**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. MAKRIIP HADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Temu Kuning, Desa Bunut Baik, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami istri Pakah dan Aminah;
- Bahwa benar Pemohon bernama asli Burdah lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Burdah;
- Bahwa benar setahu Saksi, Pemohon pernah ke keluar negeri yaitu ke Malaysia;
- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis Nama Sanwar lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975, dimana yang sebenarnya adalah nama Burdah lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk naik haji;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Sanwar lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ABDUL WARIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Temu Kuning, Desa Bunut Baik, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami istri Pakah dan Aminah;
- Bahwa benar Pemohon bernama asli Burdah lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Burdah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu Saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Malaysia;
- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis Nama Sanwar lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975, dimana yang sebenarnya adalah nama Burdah lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk naik haji;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Sanwar lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama Burdah tempat tanggal lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975, sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Tabungan Haji dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengurus Paspor untuk keberangkatannya bekerja di Luar Negeri, akan tetapi pada saat pengurusan Paspor tersebut tersebut tidak menggunakan dokumen identitas Pemohon sehingga terjadi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam Penulisan nama, Pemohon menjadi Sanwar, lahir di Temu Kuning tanggal 30 Januari 1975. Yang mana identitas Pemohon pada Paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yaitu nama Pemohon yang tertera pada Paspor agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu Burdah lahir di Temu Kuning, tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-4 berupa Tabungan Haji dan bukti Surat P-6 berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi Pemohon yang bernama H. Makrip Hadi dan Abdul Waris bahwa Pemohon bertempat tinggal di Temu Kuning, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975. Yang mana bukti P-1 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-2 berupa fotocopy Akta Kelahiran Pemohon atas nama Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975. Yang mana bukti P-2 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975. Yang mana bukti P-3 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-4 berupa fotocopy Tabungan Haji Pemohon atas nama Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 1975. Yang mana bukti P-4 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-6 berupa fotocopy Akta Nikah Pemohon atas nama Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975. Yang mana bukti P-6 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yaitu fotocopy Paspur No. AT 791419 milik Pemohon atas nama Sanwar, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975, yang mana telah pula menguatkan dalil Pemohon bahwa benar terdapat kesalahan penulisan dalam penulisan nama Pemohon pada Paspur tersebut karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan didukung oleh bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspur terjadi karena pada saat Pemohon mengurus Paspur tidak menyertakan dokumen identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Tabungan Haji dan Kutipan Akta Nikah, yang mana telah bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan serta telah pula menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan penulisan nama lahir Pemohon yang tertera dalam Paspur milik Pemohon No. AT 791419, atas nama Sanwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar identitas Pemohon yang tertera pada Paspor milik Pemohon : No. AT 791419 dirubah sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Tabungan Haji dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum point 2 tersebut telah berhasil Pemohon membuktikannya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Tabungan Haji dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975, maka petitum ke 2 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki Paspor No. AT 791419 atas nama Sanwar, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975 diperbaiki menjadi Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975, hal ini berkaitan dengan Petitum point 2 dan pada petitum point 2 telah dikabulkan karena Pemohon mampu membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Burdah, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975, maka nama lahir Pemohon dalam Paspor No. AT 791419 harus diperbaiki dengan demikian kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan menerbitkan perbaikan atau perubahan Paspor milik Pemohon tersebut, sehingga Petitum ke 3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Paspor tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama BURDAH, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor No. AT 791419, atas nama SANWAR, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975, dirubah menjadi bernama BURDAH, lahir di Temu Kuning Tanggal 30 Januari 1975, pada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh kami ASRI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pya, tanggal 6 Januari 2020, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

ASRI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK. | Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 85.000,- |
| 5. Sumpah | Rp.100.000,- |
| 6. Materai. | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi. | Rp. 10.000,- |

JumlahRp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);